



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga persediaan kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus dan stabil serta dapat terjangkau oleh seluruh penduduk;
 - b. bahwa untuk mewujudkan terpenuhinya persediaan pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, kualitas maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, maka dipandang perlu diupayakan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, menyatakan bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
5. Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan Pusat.
6. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur/Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur/Kalimantan Utara.
7. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
8. Ketua Dewan Kabupaten adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
9. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
11. Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;

- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Daerah.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan dibidang :
- a. penyediaan pangan;
 - b. distribusi pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. penganekaragaman pangan;
 - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.
- (4) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli/teknis dan unsur pejabat Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.
- (5) Susunan dan Jenis Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.
- (3) Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Daerah kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 April 2014

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 05.

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.Liet Ingai, M.Si	Wakil Bupati	
2	Drs. Syafril	Sekda	
3	Ir. H. Achmad Ideham, M,Si	Asisten II	
4	Hj. Indriyati , SH, M.Si	Kabag. Hukum	
5	drh. Achmad Yani	Kepala BPPKP	



BUPATI BULUNGAN
KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR ... /K-..../...../2013
TENTANG
PENETAPAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan, menyatakan bahwa Susunan Keanggotaan [Dewan Kabupaten](#) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 02 Tahun 2012 Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Daerah;
 - d. Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Dewan Ketahanan Pangan dibantu Kelompok Kerja Ketahanan Pangan dengan Susunan dan Personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Bulungan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2013

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Pj. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
3. Ketua DPRD Kab. Bulungan di Tanjung Selor.
4. Inspektur Inspektorat Kab. Bulungan di Tanjung Selor.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bulungan di Tanjung Selor.
7. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bulungan di Tanjung Selor.
8. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Daerah Kab. Bulungan di Tanjung Selor.
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR :...../K-..../...../2013
 TENTANG DEWAN KETAHANAN
 PANGAN KABUPATEN BULUNGAN

∴

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI BERIKUT :

I.	Ketua	:	Bupati Bulungan.
II.	Ketua Harian	:	Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bulungan.
III.	Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
IV.	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan. 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. 4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan. 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan. 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. 7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan. 8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan. 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulungan. 10. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan. 11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan. 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan. 13. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan.

		14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. 15. Kepala Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resort Bulungan. 16. Kepala Sub Depot Logistik Kabupaten Bulungan.
--	--	---

Tanjung Selor

2013

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR :...../K-..../...../2013
 TENTANG DEWAN KETAHANAN
 PANGAN KABUPATEN BULUNGAN

∴

KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULUNGAN
 SEBAGAI BERIKUT :

I.	POKJA KETERSEDIAAN PANGAN	:	
	Koordinator	:	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
	Anggota	:	
II.	POKJA DISTRIBUSI PANGAN	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Bulungan.
	Koordinator	:	
	Anggota	:	
III.	POKJA CADANGAN PANGAN	:	
	Koordinator	:	
	Anggota	:	
IV.	POKJA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	:	
	Koordinator	:	
	Anggota	:	
V.	POKJA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
	Koordinator	:	
	Anggota	:	

Tanjung Selor 2013

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN